

Whistleblowing System - Letter to CEO (WBS – LTC) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Untuk menjaga dan meningkatkan reputasi Bank Mandiri serta sejalan dengan pilar ke 2 Strategi Anti-Fraud (SAF) yaitu pilar deteksi, diperlukan sarana dan sistem pengendalian risiko yang dilaksanakan melalui mekanisme Whistleblowing System (WBS). Bank Mandiri telah menyediakan media pelaporan pengaduan pelanggaran dengan nama Whistleblowing System – Letter to CEO (WBS-LTC). WBS-LTC bertujuan untuk mendeteksi perbuatan fraud atau indikasi fraud, mendorong awareness dan kepedulian seluruh pegawai serta meningkatkan reputasi perusahaan di mata stakeholders.

Pengelolaan penerimaan dan administrasi laporan WBS-LTC dilakukan oleh pihak ketiga independen untuk memberikan *safe-environment* yang mendorong karyawan dan para *stakeholders* untuk berani melaporkan perbuatan *fraud* atau indikasi *fraud*. Jenis-jenis *fraud* yang dilaporkan diantaranya kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana Perbankan, tindak pidana korupsi dan tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan fraud sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta tindakan yang masuk kategori pelanggaran terhadap peraturan disiplin pegawai Bank Mandiri. Selain untuk melaporkan perbuatan fraud atau indikasi *fraud*, WBS LTC dapat juga digunakan untuk melaporkan pelanggaran *non-fraud* seperti pelanggaran norma dan etika (*code of conduct*).

Perkembangan Whistleblowing System - Letter to CEO (WBS-LTC)

WBS-LTC telah mengalami beberapa kali perkembangan dan telah disempurnakan di tahun 2022 untuk meningkatkan efektivitas implementasinya. Adapun perkembangan tersebut dapat dilihat pada bagan berikut :



Maksud dan Tujuan WBS-LTC

Program WBS-LTC sebagai salah satu program Strategi Anti-Fraud (SAF), bertujuan untuk :

1. Mendeteksi indikasi atau perbuatan fraud dengan adanya laporan pegawai atau pihak ketiga Bank Mandiri, yang dapat disampaikan dengan mencantumkan secara jelas identitasnya maupun anonim, yang selanjutnya dapat dilakukan proses investigasi ataupun tindakan tindak lanjut.
2. Mendorong *awareness* atau kepedulian seluruh pegawai untuk turut serta menjaga unit kerjanya dari kerugian akibat fraud sehingga kualitas pengawasan lebih baik, dan rasa ikut memiliki (*sense of belonging*) pegawai menjadi lebih tinggi.
3. Meningkatkan reputasi perusahaan di mata stakeholders khususnya dalam konteks Tata Kelola Perusahaan yang akan meningkatkan citra perusahaan karena memiliki kelengkapan perangkat anti fraud yang memadai.

Pengelolaan WBS-LTC

Pengelolaan WBS-LTC melibatkan pihak ketiga independen, yang bertujuan antara lain :

1. Bersifat independen dan profesional.
2. Meminimalisir risiko benturan kepentingan (*conflict of interest*).
3. Memberikan rasa aman bagi pelapor.
4. Meningkatkan kepercayaan *stakeholders* dalam pengelolaan WBS-LTC.
5. Pelapor dapat memonitor status tindak lanjut laporan WBS-LTC yang disampaikannya.

Media Laporan

Bank Mandiri telah menyediakan media pelaporan atas perbuatan atau indikasi *fraud* dan/atau *non-fraud* yang dapat merugikan nasabah maupun Bank Mandiri sebagai berikut :

MEDIA PELAPORAN



Website:
<https://bmri-wbsltc.tipoffs.info/>



Email:
bmri-wbsltc@tipoffs.info



Surat:
PO BOX 1007 JKS 12007



SMS dan WA:
0811-900-7777

Kerahasiaan Pelapor

Sebagai wujud komitmen Bank Mandiri untuk menjaga kerahasiaan data pelaporan, Bank Mandiri memberikan :

1. Jaminan atas kerahasiaan identitas pelapor.
2. Jaminan atas kerahasiaan isi laporan yang disampaikan oleh Pelapor.

Perlindungan Pelapor

Perlindungan terhadap Pegawai yang menyampaikan laporan yang berisi informasi yang berkaitan adanya pelanggaran disiplin dan pelanggaran ketentuan/peraturan yang berlaku sepanjang informasi

yang disampaikan oleh Pegawai adalah benar, sesuai fakta dan bukan merupakan laporan palsu termasuk tidak terdapat keterlibatan Pelapor.

Jenis Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan


Pelaporan yang dapat disampaikan melalui WBS-LTC, antara lain terdiri dari :

1. Fraud, yang terdiri dari :
 - a. Kecurangan
 - b. Penipuan
 - c. Penggelapan Aset
 - d. Pembocoran Informasi
 - e. Tindak Pidana Perbankan
 - f. Tindak Pidana Korupsi
 - g. Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan fraud sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta tindakan yang masuk kategori pelanggaran terhadap peraturan disiplin pegawai Bank Mandiri.
2. *Non fraud*, termasuk pelanggaran ketentuan eksternal maupun internal termasuk pelanggaran norma dan etika (*code of conduct*), dengan contoh antara lain :
 - a. Penyalahgunaan kewenangan dan/atau jabatan
 - b. Tindakan yang dapat menurunkan reputasi dan/atau nama baik Bank
 - c. Perbuatan asusila di dalam dan di luar Bank
 - d. Pelecehan
 - e. Diskriminasi, kekerasan dan perundungan (*bullying*) di tempat kerja
 - f. Penggunaan narkoba
 - g. Pelanggaran etika termasuk dalam penggunaan media sosial

Sosialisasi WBS-LTC

Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai WBS-LTC di seluruh tingkatan dalam organisasi, Bank Mandiri secara konsisten dan berkelanjutan mengadakan sosialisasi dengan berbagai cara, di antaranya melalui penayangan video pendek, pemasangan poster di sekitar lingkungan kerja, *screen saver* PC dan *e-mail blast* kepada jajaran Bank Mandiri serta menggunakan media cetak sehingga WBS-LTC dapat lebih efektif di masa mendatang.

Mekanisme Pelaporan WBS-LTC



Keterangan :

1. Pelapor menyampaikan laporan WBS-LTC melalui media website, email, Whatsapp & SMS atau Surat PO BOX kepada Pihak Ketiga.
 - a. Pihak Ketiga meminta informasi, dokumen atau bukti pendukung kepada Pelapor bila pelaporan belum memenuhi prinsip 4W1H.
 - b. Pelapor melengkapi informasinya.
2. Pihak Ketiga menyampaikan laporan WBS-LTC kepada Compliance & AML – CFT Group.
3. Compliance & AML – CFT Group menganalisa laporan WBS-LTC dan meneruskannya kepada Unit Kerja terkait (CCG, HCEOM atau SIV) sesuai klasifikasi jenis laporan.
4. Masing-masing Unit Kerja yang menindaklanjuti laporan WBS-LTC, menyampaikan hasil tindaklanjutnya kepada Compliance & AML – CFT Group, selanjutnya disampaikan kepada Pihak Ketiga untuk diinformasikan kepada Pelapor.

Hasil Penanganan WBS-LTC

Laporan pengaduan pelanggaran yang masuk melalui media WBS-LTC baik melalui website, e-mail, kotak surat maupun SMS/WA adalah sebagai berikut :

Tahun	Surat	Media Penyampaian		SMS/WA	Fraud	Klasifikasi Laporan		Laporan Ditindaklanjuti	Laporan Dinyatakan Selesai
		Email	Website			Non Fraud	Lainnya		
2022	1	47	66	23	30	55	52	137	137
2021	2	28	30	17	26	29	22	77	77
2020	4	24	38	9	29	22	24	75	75
2019	4	24	10	10	23	8	17	48	48
2018	0	7	1	0	2	2	4	8	8
2017	0	8	0	0	5	3	0	8	8

Sanksi/Tindak Lanjut atas Pengaduan Di Tahun 2022

Setiap pengaduan yang setelah diinvestigasi terbukti sebagai pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.